

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kondisi negara kesatuan republik Indonesia secara ekonomi saat ini sedang menuju negara maju. Maka, sesuai dengan tujuan konstitusi dalam konteks pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup> Salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional adalah tenaga kerja yang merupakan subjek dan juga pihak yang ikut dalam menikmati hasil pembangunan.

Dalam perspektif ketenagakerjaan faktor globalisasi dan perbaikan iklim investasi menjadi penting dalam proses kerjasama di bidang ketenagakerjaan, Kompetisi, persaingan ekonomi global membuka peluang kepada masing-masing negara untuk menerapkan kebijakan tertentu agar tercapainya tujuan bersama.<sup>2</sup>

Pekerjaan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Upah yang adil dan layak merupakan salah satu hak dasar pekerja yang harus dipenuhi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat masalah terkait pemenuhan upah layak bagi pekerja di dalam hubungan industrial. Konsep hubungan industrial yang dibangun dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia menempatkan negara sebagai salah satu subyek strategis dalam pola Hubungan Industrial Pancasila.

---

<sup>1</sup> Warassih, Esmi. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Gema Keadilan* 5.1 (2018): 1-15.

<sup>2</sup> Soleh, Ahmad. "Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6.2 (2017): 83-92.

Sistem politik dan pemerintahan secara langsung dan tidak langsung berkorelasi dengan peran negara sebagai subyek dalam kebijakan ketenagakerjaan.<sup>3</sup>

Pekerja seringkali dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan, terutama terkait dengan upah yang diterima. Pada banyak kasus, pekerja sering kali mendapatkan upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.<sup>4</sup> Hal ini dapat menyebabkan kesulitan finansial, ketidakstabilan ekonomi, dan berdampak negatif pada kesejahteraan mereka dan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengatur penetapan upah minimum yang adil dan layak bagi pekerja. Dinamika tenaga kerja sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam karena sebagian besar penduduk Indonesia ini sudah beralih, yang dulunya bermata pencaharian sebagai petani tetapi sekarang lebih banyak yang bekerja di sektor industri yang sering kali menimbulkan banyak masalah yang tidak ada ujungnya.<sup>5</sup>

Hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha pada hakikatnya adalah bersifat timpang. Artinya kewajiban pekerja/buruh lebih banyak dari Pengusaha, misalnya hak pengusaha atas hasil kerja yang menjadi kewajiban buruh diiringi oleh kewajiban-kewajiban pekerja/buruh lainnya, pekerja wajib masuk kerja, buruh wajib mengenakan pakaian dinas dengan segala

---

<sup>3</sup> Wiryawan, I. Wayan Gde. "Dilematika Kebijakan Upah Minimum Dalam Pengupahan di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 6.1 (2016): 73028.

<sup>4</sup> Prasetyo, Yoko, and Ane Permatasari. "Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 2.1 (2020): 41-52.

<sup>5</sup> Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 45

atributnya, pekerja wajib masuk kerja jam 08:00 wib, pekerja wajib mengisi daftar presensi, dan seterusnya. Hal ini disebabkan posisi pekerja yang kurang beruntung dibandingkan dengan posisi pengusaha sebagai pemilik Perusahaan.<sup>6</sup>

Konstitusional negara Indonesia mengakui bahwa tiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah agar dalam setiap kebijakannya diarahkan dalam rangka perlindungan terhadap pekerja yang telah diatur secara konstitusional. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Penghidupan yang layak yang dimaksud adalah kehidupan yang di dapat atas terpenuhinya kebutuhan utama hidup seseorang dan keluarganya secara wajar dan layak bagi kemanusiaan.<sup>7</sup> Dalam konteks ketenagakerjaan untuk mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan maka pemerintah harus hadir dengan menetapkan regulasi tentang pengupahan dengan tujuan untuk melindungi pekerja. Pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

---

<sup>6</sup> Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 8.

<sup>7</sup>Hardyati, Desty Puteri, et al. "Pemenuhan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Di Masa Bonus Demografi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.12 (2023): 130-139.

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Persoalan upah sangat berdampak terhadap berbagai kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha. Konstruksi hukum dalam konstitusi di Indonesia telah menjadi dasar legitimasi bahwa upah sebagai salah satu sumber penghidupan yang layak merupakan bagian penting dari unsur hubungan kerja. Persoalan upah tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan. Sistem upah dipersepsikan oleh pekerja selalu dengan keadilan karena upah merupakan sarana dalam mencapai kesejahteraan.<sup>8</sup> Keadilan dalam pengupahan ini tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya jumlah yang diterima tetapi meliputi juga proses penentuan upah tersebut yang juga harus memenuhi syarat keadilan disamping syarat kelayakan.<sup>9</sup> Selama orde hubungan industrial dikendalikan secara ketat oleh pemerintah yang merupakan bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi yang lebih menekankan pada upaya menarik investasi asing dan pertumbuhan industri baru daripada penegakkan hak-hak pekerja, termasuk hak pekerja terhadap upah.<sup>10</sup>

Kebijakan upah minimum sebagai Langkah kebijakan strategis dalam sistem hubungan industrial yang menempatkan fungsi negara sebagai regulator tidak akan pernah mampu lepas dari dilematika akibat dari kepentingan pihak pekerja, pengusaha dan pemerintah sendiri, karena pada

---

<sup>8</sup> Wiryawan, Wayan Gde. *Ironi upah minimum dalam industri pariwisata*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2015.

<sup>9</sup> Wiryawan, I. Wayan Gde. "Dilematika Kebijakan Upah Minimum Dalam Pengupahan di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 6.1 (2016): 73028.

<sup>10</sup> Alan J. Boulton, 2002, *Struktur Hubungan Industrial di Indonesia Masa Mendatang*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, hlm. 10.

dasarnya setiap kebijakan selalu dapat dijustifikasi dengan argumen yang saling bertentangan dan dampaknya bersifat dilematis.<sup>11</sup>

Pengaturan penetapan upah minimum melalui peraturan perundang-undangan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memastikan bahwa pekerja menerima upah yang memadai sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di daerah masing-masing. Namun, implementasi penetapan upah minimum ini masih menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kesenjangan antara penetapan upah minimum dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Peningkatan biaya hidup yang tidak sebanding dengan kenaikan upah minimum dapat menyebabkan pekerja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Perlindungan upah merupakan upaya pengamanan terhadap sistem pengupahan yang berbasis kemanusiaan, agar hak-hak pekerja terhadap pengupahan tidak dihilangkan atau dikurangi.<sup>12</sup> Perlindungan upah dapat dilakukan secara preventif dan kuratif, perlindungan upah preventif dalam peraturan perundang-undangan harus bisa mendapatkan keakuratan atau kepastian undang-undang yang mengaturnya. Seharusnya perlindungan konsep upah sudah ada secara jelas dalam konstitusi yang mengatur tentang

---

<sup>11</sup> Timmer, P., W. Falcon, and S. Pearson, 1983, *Food Policy Analysis*, John Hopkins University Press, Baltimore, USE, hlm. 13.

<sup>12</sup> Yetniwati, Y. "The Legal Arrangement of Wage Protection Based on the Principle of Legal Certainty." *Jurnal Dinamika Hukum* 16.2 (2016): 213-219.

ketenagakerjaan.<sup>13</sup> Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Kewajiban pengusaha adalah untuk memenuhi hak-hak dari pekerja seperti yang diuraikan diatas, antara lain: Hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM”**.

#### ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti Dan Asal Instansi	Judul Dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Mei Rahmat Syah Elisabet Ndruru (Universitas Putera Batam (UPB))	Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh atas pemberian upah kerja dibawah upah minimum menurut perspektif di Indonesia (2023)	Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh atas upah kerja yang diberikan dibawah upah mininum ?

<sup>13</sup> *Ibid* hlm 5

<sup>14</sup> Basofi, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja.

2.	Chika Agishintya, Siti Hajati Hoesin (Universitas Indonesia (UI))	Perlindungan hukum bagi pekerja terhadap pemberian upah dibawah upah minimum (2021)	Bagaimana Perlindungan hukum dalam sistem pengupahan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu ?
----	---	---	--

**Analisa:**

Dari kedua jurnal di atas peneliti akan menguraikan persamaan dan perbedaan antara lain;

1. Penelitian Mei Rahmat Syah Elisabet Ndruru (Universitas Putera Batam (UPB)) yang berjudul Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh atas pemberian upah kerja dibawah upah minimum menurut perspektif di Indonesia (2023). Hasil penelitiannya yaitu Bentuk jaminan perlindungan pekerja yaitu Pasal 81 nomor 63 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan hal itu pengusaha yang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum dikenai sanksi pidana sesuai dengan tujuan Wirjono Prodjodikoro untuk melindungi hak-hak pekerja dalam menerima keadilan upah dan menjadikan pelajaran mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan. Perusahaan membayar upah di bawah upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 185 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 88 E ayat (2) menyatakan bahwa Pengusaha dilarang dari pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, ketentuan ini merupakan pidana yang

memberatkan Tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab pengurus badan hukum di PT Rakuda Furnitur sehingga perusahaan yang memberikan upah di bawah minimum dapat dikenakan sanksi pidana.

Persamaan : Memiliki bentuk perlindungan hukum yang berlaku kepada buruh apabila tidak sesuai dengan UMR.

Perbedaan : Pada jurnal tersebut berlaku menurut perspektif di Indonesia, dan salah satu dari judul peneliti hanya di daerah berbeda.

2. Penelitian Chika Agishintya, Siti Hajati Hoesin (Universitas Indonesia (UI)) yang berjudul Perlindungan hukum bagi pekerja terhadap pemberian upah dibawah upah minimum (2021). Hasil penelitiannya yaitu perlindungan hukum terhadap upah bagi pekerja telah diatur di dalam Peraturan Perundang – undangan. Namun, pelaksanaannya memang belum maksimal dan masih terdapat beberapa penyelewengan. Oleh karena itu, diperlukan peran pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap pelaksanaan sistem pengupahan dalam perjanjian kerja agar hak – hak para pekerja dapat terakomodir dengan maksimal.

Persamaan : Memiliki bentuk perlindungan hukum yang berlaku kepada buruh apabila tidak sesuai dengan UMR.

Perbedaan : Pada jurnal tersebut berlaku menurut perspektif di Indonesia, dan salah satu dari judul peneliti hanya di daerah berbeda.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja atas upah kerja yang diberikan di bawah upah minimum?
2. Bagaimana tanggung gugat bagi perusahaan yang tidak membayar upah sesuai minimum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka, penelitian ini bertujuan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja atas upah kerja yang diberikan namun yang tidak sesuai dengan UMR di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung gugat bagi perusahaan yang tidak membayar upah sesuai minimum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan lebih mendalam mengenai upah minimum. Bagi akademisi, diharapkan agar bermanfaat sebagai sumbang pemikiran, dalam memperkaya pengetahuan dan wawasan pada konsep dari pendapat-pendapat hukum dan penyelesaian dari hukum itu sendiri dan juga akan menambahkan sebagai bahan refrensi kedepannya yang bermafaat atas pembaharuan hukum. Bagi

masyarakat dan bagi karyawan, diharapkan dengan adanya penelitian ini agar menjadi berguna untuk memberikan pengetahuan dan informasi. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman perusahaan sebagai dijadikan petunjuk.

b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman peneliti dalam mencari kerja melakukan dan memilih perusahaan mana yang akan kedepannya. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi terbaru yang merubah sudut pandang dan dapat melakukan penyelesaian hukum dan solusi hukum atau menjawab permasalahan dicari. Bagi masyarakat dan karyawan, hasil dari penelitian ini berguna memberikan masukan dan terobosan baru untuk masyarakat atau karyawan yang merasa hak-haknya belum sesuai dengan komitmen perusahaan. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini berguna untuk mengetahui dan dapat dijadikan pedoman dan komitmen organisasi perusahaan.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang akan diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum socio legal. Penelitian didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian socio-legal (socio legal research) yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum.

Oleh karena itu penelitian hukum socio legal dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (law as written in book). Dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (library research) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya.<sup>15</sup>

Sedangkan penelitian socio legal sering disamakan dengan penelitian lapangan (field research) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer. Menurut Earl Babbie dalam bukunya Deddy Mulyana, field research merujuk kepada metode-metode penelitian yang terkadang disebut pengamatan berperan serta (participant observation), pengamatan langsung (direct observation), dan studi kasus (case studies) Field research ini bertujuan memahami

---

<sup>15</sup> Ananda, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 52, No. 3, (2023).

secara konkrit masalah hukum yang berlangsung ditengah masyarakat. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada segi formalnya bukan lagi dari segi materiilnya, sebab yang dipentingkan dalam field research bukan mengenai penemuan baru akan tetapi bagaimana peneliti mampu men-approach suatu persoalan konkrit. Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung kelapangan guna untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang alasan keengganan ahliwaris menerima bagian yang seharusnya didapat.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan Hipotisme. Penelitian Hipotisme adalah simpulan sementara yang ditemukan atas dasar teori dan observasi terhadap fenomena yang ada (Kenyataan Sosio Legal). Pendekatan Hopotisme menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan responden, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam menyajikan data-data deskriptif. Kevalidan data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, karena didukung oleh sumber- sumber data yang akurat. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang keberadaannya memang benar-benar terjadi di lapangan. Pendekatan Sosio Legal adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya pendekatan Sosio Legal juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu

kebenaran. Pendekatan Sosio Legal ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang perlindungan hukum apabila pekerja/buruh tidak mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan UMR setempat di Kota Sumenep.

### **1.5.3 Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian**

Kota Sumenep terletak di ujung timur dari Pulau Madura, Lokasi penelitian ini tepatnya berada di Desa Pangaranga Kabupaten Sumenep Lokasi ini dipilih karena terdapat beberapa alasan :

1. Jarak dari rumah peneliti ke tempat kerja cukup dekat dan mudah dijangkau.
2. Terdapat adanya fenomena hukum yang sesuai dengan studi kasus yang akan dibahas oleh peneliti.

### **1.5.4 Jenis dan Sumber Data**

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik dilakukan melalui

wawancara, observasi, dan alat lainnya juga merupakan data primer. Data ini kami dapatkan langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dengan pekerja yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data ini tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder adalah data yang didapat dari data yang telah ada sebelumnya dan data ini tentunya ada keterkaitannya dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis. Data ini bersifat sebagai data pendukung saja. Data hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal waris yang ada kaitannya dengan penelitian, hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal waris yang ada kaitannya dengan penelitian.

### 1.5.5 Teknik Memperoleh Data

Adapun yang menjadi teknik memperoleh data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data pemberian upah di bawah UMR kepada pekerja selama satu bulan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data penting kegiatan yang berkaitan dengan keadaan dan operasional dari objek penelitian. Dokumentasi diperlukan saat pengambilan data dimana data tersebut sebagai bahan untuk peneliti melakukan penyajian data. Setelah data tersebut diperoleh

maka langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan kepada owner jika sudah diizinkan untuk diteliti.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian. Wawancara adalah suatu pola khusus dari sebuah interaksi yang dimulai secara lisan untuk suatu tujuan tertentu dan di fokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan suatu proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.

#### **1.5.6 Populasi, Sampel, Teknik Sampling**

Adapun yang menjadi populasi, sampel, dan teknik sampling dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>16</sup> Untuk objek yang akan diteliti oleh peneliti yaitu UMKM yang ada di desa pangarangan dan subjeknya itu sendiri yaitu para pekerja di UMKM tersebut.

Hasil penelitian di Desa Pangarangan Kabupaten Sumenep ada sekitar 167 UMKM yang masih beroperasi di daerah tersebut.

---

<sup>16</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, (2011).

Karena kebanyakan dari mereka masih membuka lahan pekerjaan untuk diri sendiri/pribadi sebagai mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan sehari – hari.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau sifat dari suatu kelompok yang lebih besar untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan dari populasi.<sup>17</sup> Karena jumlah responden dalam penelitian ini lebih dari 100 responden, maka pengambilan sampel dilakukan secara acak, artinya karyawan menjadi peluang untuk dijadikan sampel. Dari sekian populasi yang ditemukan, peneliti maka yang akan digunakan hanya 10 sampel dalam UMKM tersebut, Kemudian peneliti akan melakukan penelitian secara langsung ke tempat tersebut untuk mengetahui informasi sekaligus mendapat peluang sebagai bahan penelitian. Adapun jawaban dari narasumber yang dijadikan sampel dan sudah diringkas oleh peneliti yaitu :

1. Upah yang diterima memenuhi kebutuhan hidup sehari–hari.
2. Mendapatkan bonus sesuai keinginan karyawan.
3. Adanya jatah konsumsi atau makanan perharinya.
4. Peningkatan gaji pokok dari lamanya karyawan bekerja.

c. Teknik Sampling

Peneliti menggunakan metode Purposive Sampling Area untuk melakukan penelitian. Purposive Sampling Area merupakan

---

<sup>17</sup> *Ibid*

salah satu teknik pengambilan sampling yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa, kata Purposive berarti sengaja. Jadi Purposive Sampling area adalah teknik pengambilan daerah atau lokasi penelitian ditentukan secara sengaja.<sup>18</sup> Peneliti menentukan tempat lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian untuk memudahkan peneliti, di samping itu juga daerah atau jarak lokasi menjadi pertimbangan dalam memilih daerah penelitian. Peneliti menggunakan teknik Purposive sampling karena jarak yang digunakan cukup dekat dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama, selain itu memudahkan peneliti untuk mengatur jarak dari rumah ke tempat kerja dan digunakan karena unsur kesengajaan.

#### **1.5.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan dari orang lain. Dalam menganalisis data penelitian kualitatif ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

##### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak, data tersebut direduksi,

---

<sup>18</sup> *Ibid* hal 14

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.

Reduksi dapat membantu peneliti dalam memberikan kode untuk aspek-aspek yang dibutuhkan. Reduksi data Seperti halnya data yang diperoleh peneliti dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

## 2. Display Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak. Data yang bertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rinciannya secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagianbagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah dipolakan kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik. Kemudian melalui induksi atau tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru bersifat sementara dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih “dalam” (grounded), maka perlu dicari data lain yang baru. Data ini berfungsi melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan tentatif tadi.

#### 1.5.8 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini ada penjelasan mengenai batasan dari beberapa istilah. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Pemilik/Owner

Owner berkewajiban untuk mendirikan dan mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misinya. Ia juga bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan, baik itu aset finansial maupun aset lainnya. Owner juga berhak untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, serta mengambil semua keputusan penting yang akan diambil oleh perusahaan.

##### b. Karyawan/Pekerja

Seorang karyawan memiliki tugas yang disesuaikan dengan jabatannya. Sehingga Anda harus bisa menyelesaikannya dengan

baik dan tepat waktu. bekerjasama dengan banyak orang dari strata sosial berbeda. Sudah kewajiban Anda untuk menghargai semua rekan kerja agar tercipta suasana kerja yang nyaman.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka secara sistematika penulisan dalam skripsi ini ada empat bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu dengan lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka yang memuat uraian tentang pengertian tinjauan yuridis, konflik norma, dimensi, kendaraan bermotor, serta adanya kutipan-kutipan literatur yang mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan secara signifikan.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang akibat hukum dari konflik norma dalam pengaturan dimensi kendaraan bermotor serta bagaimana konstruksi penyelesaian konflik norma dalam pengaturan dimensi kendaraan bermotor tersebut.

#### BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian mengenai terjadinya konflik norma peraturan perundang-undangan tentang ukuran atau dimensi kendaraan bermotor.

